



PUTUSAN

NOMOR 32/PID.SUS.ANAK/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : GALIH RAMADHIKA PRAMANTA Bin SUMANTO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pulosari Gang 3 No.8C Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA Kelas II;

Anak ditahan, berdasarkan penahanan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya : sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 06 Mei 2016;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 32 /PID.SUS.ANAK/2016/PT SBY



8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Dalam pemeriksaan Tingkat banding Anak yang berhadapan dengan hukum pernah ditahan;

Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Nonot Suryono, S.H. dkk. Para Pengacara/Penasihat Hukum dan Paralegal yang tergabung pada kantor Surabaya Children Crisis Center, yang berkantor dengan alamat di Jalan Raya Bungkul No. 41 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2016, Nomor: 316/Hk/IV/2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor. 32/PID.SUS.ANAK/2016/PT.SBY. tentang penunjukan Majelis
2. Berkas Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor. 11/ Pid. Sus.Anak/2016/PN Sby, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 21 Oktober 2015, Nomor : Reg Perkara : PDM - 107/TG.PRK/04/2016, berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa ia Anak GALIH RAMADHIKA PRAMANTA Bin SUMANTO (17 tahun dan 2 bulan) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jl.Ciliwung Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak dengan menggunakan HP merk Nokia nomor 085748154323 dan 083854156714 menghubungi Helem Als. Cenglem (DPO) di nomor 083856546192 untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol.: S-4026-ZR warna putih biru berboncengan dengan saksi Ika Oktaviani Binti Sri Ningsih menuju Jl.Karangan Surabaya untuk bertemu dengan Helem Als. Cenglem (DPO) kemudian sesampainya ditempat tujuan Helem Als. Cenglem (DPO) membawa sepeda motor Anak untuk mengambil sabu sedangkan Anak dan Saksi Ika Oktaviani Binti Sri ningsih menunggu di warung, kemudian saksi Helem Als. Cenglem (DPO) kembali lagi menuju warung selanjutnya Anak menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Helem Als. Cenglem (DPO) lalu saksi Helem Als. Cenglem (DPO) menyerahkan 1 paket plastik sabu seberat $\pm 0,24$ gram. Bahwa setelah Anak memperoleh 1 paket plastik sabu seberat $\pm 0,24$ gram dimasukkan kedalam saku depan celana panjang sebelah kanan kemudian Anak dan saksi Ika Oktaviani Binti Sri Ningsih selanjutnya pergi menuju rumah saksi Ika Oktaviani Binti Sri Ningsih namun pada saat di berada di depan Indomaret yang terletak di Jl.Ciliwung datang petugas Kepolisian Resort Kota Besar menghentikan sepeda motor Anak selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Anak ditemukan paket plastik sabu seberat $\pm 0,24$ gram dimasukkan kedalam saku depan celana panjang sebelah kanan sedangkan pada saksi Ika Oktaviani Binti Sri Ningsih pada genggaman tangan ditemukan HP merk Nokia nomor 085748154323 dan 083854156714 milik Anak;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Anak serta penyitaan terhadap 1 paket plastik sabu seberat $\pm 0,24$ gram, HP merk Nokia nomor 085748154323 dan 083854156714 dan sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol.: S-4026-ZR warna putih biru selanjutnya penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya mengirimkan 1 paket plastik sabu seberat $\pm 0,24$ gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 32 /PID.SUS.ANAK/2016/PT SBY



dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor 4015/2016/NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 3014/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.si,Apt dan Luluk Muljani yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 10447/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seperti tersebut dalam (I) dengan berat 0,040 gram dikembalikan kepada Kepolisian Polrestabes Surabaya;

Perbuatan Anak tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 25 April 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 107/Tj.Prk/04/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Galih Ramadhika Pramanta Bin Sumanto, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiiki, menyimpan, menguasai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009** Tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Galih Ramadhika Pramanta Bin Sumanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1 paket plastik sabu berat bersih 0,61 gram setelah digunakan untuk Labfor sisa sabu seberat 0,040 gram dan HP merk Nokia 085748154323 dan 083854156714 dirampas untuk dimusnahkan;
 - b.1 unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol.:S-4026-ZR warna putih biru tahun 2014 dan STNK An. David Saktya Erlambang P dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
5. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor : 11/Pid.Sus.Anak/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GALIH RAMADHIKA PRAMANTA Bin SUMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika goongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga di UPT REHABILITASI SOSIAL ANKN Surabaya selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik sabu seberat 0,040 gram dan HP Merk Nokia nomor 085748154323 dan 083854156714, dimusnahkan; -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol.:S-4026-ZR warna putih biru tahun 2014 dan STNK An. David Saktya Erlambang P, dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 April 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 April 2016 , Nomor. 11/Pid.Sus.Anak/2016/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Anik Dwi Wahyuningsih, S.Sos., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 32 /PID.SUS.ANAK/2016/PT SBY



bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum;

3. Memori banding tertanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2016, telah diserahkan salinan resminya oleh Anik Dwi Wahyuningsih, S.Sos. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 4 Mei 2016;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sujanto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2016 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 4 Mei 2016 kepada Anak yang berhadapan dengan hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pengadilan Negeri Surabaya mengenai masalah pidana yang dijatuhkan pada Anak dengan pidana Pembinaan dalam lembaga pada UPT Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya selama 1 (Satu) tahun adalah bertentangan dengan pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Bahwa pidana pokok terhadap Anak yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Pelatihan kerja, adalah tidak berdasarkan menurut hukum, mengingat dalam pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" dimana dalam hal ini sudah cukup jelas jika pidana denda saja yang diganti dengan pelatihan kerja sedangkan pidana penjara tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 April 2016.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor : 11 / Pid. Sus. Anak/2016/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2016 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa benar Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak Pasal 71 ayat (3) mengatakan bahwa apabila dalam hukum materiil di ancam pidana kumulatif berupa Penjara dan pidana denda, Pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja;

Alasan lain bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah berusia 17 tahun 3 bulan dan berpendidikan sekolah menengah atas berarti normal dan mampu memahami dan mengerti segala akibat yang ditimbulkan dari Narkoba serta dilarang oleh Undang-Undang dan menyangkut moral anak Bangsa dengan segala etika kesadaran Hukumnya sebagai Warga Negara Indonesia;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 32 /PID.SUS.ANAK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor: 11/ Pid. Sus.Anak/2016/PN Sby, haruslah diperbaiki sekedar merubah mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, sedangkan untuk Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan Hukum dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) Tentang Narkotika, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (3) Pasal 78 ayat (2) serta Peraturan Per-Undang-Undangan yang terkait:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 April 2016, Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2016/PN Sby, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan pada Anak yang berhadapan dengan Hukum yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum GALIH RAMADHIKA PRAMANTA Bin SUMANTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Anak yang berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan sementara, serta menetapkan Anak yang berhadapan dengan Hukum ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja paling lama 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 26 April 2016 Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2016/Pn Sby, tersebut untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2016 (dua puluh tujuh bulan Mei dua ribu enam belas), oleh kami Heri Sukemi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu, oleh Achmad Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Anak yang berhadapan dengan Hukum maupun para Penasihat Hukumnya;

Panitera-Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmad Anwar, S.H.

Heri Sukemi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)